SALINAN

# BUPATI POLEWALI MANDAR
# PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/705/2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (POKJA PP-KIPI) KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP-KIPI) Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (POKJA PP-KIPI) KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP-KIPI), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP- KIPI) adalah:

a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan melakukan investigasi bila diperlukan;
b. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut Laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
c. berkoordinasi dengan Komnas KIPI, Komda KIPI, dan lembaga di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan KIPI;
d. menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan dalam Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP-KIPI), serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang bersifat teknis sendiri;
e. menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan yang bersifat umum dalam Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP-KIPI);
f. melaporkan secara berkala perkembangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Agustus 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Bagian Hukum**

**Muhammad Sukri, SH**
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Ketua Komnas KIPI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Komda KIPI Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/705/2026
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2026

**KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (POKJA KIPI) KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| | | |
|---|---|---|
| Penasihat | : | 1. Bupati Polewali Mandar;<br>2. Wakil Bupati;<br>3. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;<br>4. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;<br>5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. |
| Pengarah | : | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;<br>2. Direktur RSUD Polewali Mandar;<br>3. Sekretaris Dinas Kesehatan. |
| Ketua | : | dr. Asrul, Sp.A<br>(Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia) |
| Wakil Ketua | : | dr. Angkitikning, Sp.A., M.Kes<br>(Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia) |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. |
| Wakil Sekretaris | : | Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan. |
| Anggota | : | 1. dr. Hj. Andi Emmy Ilyas, Sp.PD (Internist);<br>2. dr. Ika Hudayani, Sp.PD (Internist);<br>3. dr. Suhrawarni, Sp.PD (Internist);<br>4. dr. Ratna Limbu, Sp.PD (Internist);<br>5. dr. Suryani, Sp.PD (Internist);<br>6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;<br>7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;<br>8. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;<br>9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;<br>10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;<br>11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;<br>12. Asrianna, S.K.M. (Staf Surveilans dan Imunisasi);<br>13. Rifana Latuconsina, S.K.M. (Staf Surveilans dan Imunisasi);<br>14. Sri Inriani, S.K.M., M.K.M. (Staf Surveilans dan Imunisasi). |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007